



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 824.2/0958.b-BKD/2019 Tanggal 30 September 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD MU'UD**
NIP : 198508202014091001
Tanggal Lahir : 20 Agustus 1985
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Jabatan : Pelaksana
Instansi : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2019** ditempatkan pada Kantor Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Provinsi Sulawesi Tengah.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Kantor Kecamatan Palu Selatan di Palu;
4. Kepala Kantor Kelurahan Petobo di Palu.

dh

KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN

Keputusan Walikota

Nomor : 820/PA/BKPSDMD/2019
Tanggal : 30/12/2019

No. Koreksi :

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Mohamad Mufid

PETUGAS



Dewi Sartika

PENYERAH



Dita

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksi dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDK-DAD 20/12/19 10:20